



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANTJERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/18
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	Ketua  Dra. Lisa Nurhasidah Romli, MH NIP. 19620402 198802 2 001
Judul SOP	Pelayanan Mobil Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan KehakimanUndang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah AgungUndang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan AgamaUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi PerkaraKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepantjeraan Pengadilan AgamaKetua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PeradilanSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan PeradilanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	<ol style="list-style-type: none">Memahami tentang proses pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi ke pengadilan agama lainMemiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi ke pengadilan agama lainMampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">Manual Mutu	<ol style="list-style-type: none">Data-data pendukung

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik 2. Jika terganggu/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan PA/MA 3. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja 4. Jika saksi tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa 5. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya 6. Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan pengiriman biaya panggilan ke Pengadilan Agama lain harus mengirimkan bukti pengiriman (resi) 7. Jurusita mengarsipkan resi pengiriman dengan baik 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relas Panggilan 2. Berita Acara Pemeriksaan 3. Berkas Perkara

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Kete rangan
		JS/JSP	Panitera Pengganti	Panitera		Waktu			
1	Jurusita/Jurusita Pengganti menerima instrument panggilan saksi dari majelis melalui panitera pengganti				Instrument Panggilan	5 menit	Instrument Panggilan		
2	Jurusita/Jurusita Pengganti membuat surat mohon bantuan pemeriksaan saksi ke PA yang dituju dan menyerahkan kepada panitera				Instrument Panggilan	15 menit	Surat mohon bantuan		
3	Panitera memverifikasi jika ada revisi dikembalikan, jika benar dibutuhkan tanda tangan (Lanjut ke SOP Surat Keluar)				Surat mohon bantuan	15 menit	Surat mohon bantuan yang sudah di tanda tangani		
4	Jurusita/Jurusita Pengganti mencairkan biaya panggilan kepada kasir				Instrument panggilan	10 menit	Instrument panggilan		
5	Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat pengantar dan biaya panggilan ke PA yang dituju melalui ekpedisi POS				Surat keluar	3 jam	Resi pengiriman		
6	Jurusita/Jurusita Pengganti menunggu relaas panggilan dan BAP dari PA yang di minta bantuan untuk bukti sudah melaksanakan dan menyerahkan kepada panitera pengganti				Resi pengiriman	14 hari	Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan		
7	Panitera Pengganti memasukkan relaas panggilan dan BAP kedalam berkas perkara				Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan	5 menit	Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan		

DOKUMEN MASTER	:	✓	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TERKENDALI	:			:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			:
DOKUMEN KADALUARSA	:			:

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
 Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A